



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
5. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Utama di lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
IKU OPD
Pasal 4

Setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam la,piran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan setiap OPD yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 33
TANGGAL : 7 APRIL 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO 2017

1. Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2. Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”
3. Misi :
 - a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat
 - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional. Aspiratif, partisipatif dan transparan
 - c. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
 - d. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan Teknologi
 - f. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

g. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

4. Tujuan : a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat

- Indikator : Tingkat rumusan kebijakan bidang keagamaan yang tersusun

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik

- Indikator : Indeks RB

c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Mojokerto

- Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi

- Indikator : Indeks GINI

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Indikator : IPM

- Indikator : Tingkat Kemiskinan

e. Meningkatkan pelestarian budaya

- Indikator : Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya

f. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat

- Indikator : Indeks Pendidikan

g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Indikator : Indeks Kesehatan

h. Kondusifitas keamanan

- Indikator : Angka Kriminalitas

i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- Indikator : Nilai IKM

5. Tugas : a. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten
6. Fungsi : Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan		OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat						
	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat peribadatan		Rasio Tempat peribadatan per seribu penduduk	Jumlah tempat peribadatan Tahun n ----- Jumlah penduduk per 1000	-Setda - Bakesbangpol	-Setda -Bakesbangpol
	Meningkatnya kualitas akhlaq remaja		Tingkat kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba	Jumlah penyelesaian kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba ----- x 100 % Jumlah kasus kenakalan remaja	-Dinas Sosial -DP2KBP2 -Disparpora	-Dinas Sosial -DP2KBP2 -Disparpora
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan						
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintahan Kab. Mojokerto		Opini BPK	Laporan hasil audit BPK	-BPKAD	-BPKAD
			Nilai SAKIP	LHE SAKIP	-Inspektorat -Setda -Bappeda	-Inspektorat -Setda -Bappeda
			Peringkat predikat EKPPD sangat tinggi	Nilai LPPD	-Setda	-Setda
Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata						
	Meningkatnya ekonomi kerakyatan		Neraca Perdagangan	Neraca = Nilai Ekspor – Nilai Impor	- Disperindag - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	- Disperindag - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Formulasi Penghitungan		OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
			Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB		Jumlah kontribusi perdagangan terhadap PDRB ----- x 100 % Jumlah PDRB	Disperindag	Disperindag
	Bekembangnya sektor industri pengolahan di Kab. Mojokerto		Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB		PDRB sektor pengolahan ----- x 100 % PDRB Kab Mojokerto	Disperindag	BPS
	Meningkanya investasi sebagai motor/ penggerak perekonomian		Nilai investasi : PMDN (Juta Rupiah) PMA (US\$)		Data investor di Kab Mojokerto	-DPMTSP -Disperindag	-DPMTSP -Disperindag
	Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata		Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Jumlah PAD sector pariwisata ----- x 100 % Total Pendapatan Daerah	- Disparpora - Bapenda	- Disparpora - Bapenda
	Meningkatnya sektor pertanian		Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		Hasil perhitungan statistik bidang ekonomi	Dinas Pertanian	BPS
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio PAD dan pendapatan daerah terhadap belanja		Jumlah PAD ----- x 100 % Jumlah seluruh Pendapatan Daerah	Bapenda	Bapenda
	Meningkatnya kesempatan kerja		Tk pengangguran terbuka		Jumlah pengangguran ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kelayakan hidup Masyarakat	Standar Hidup Layak	Indeks pengeluaran perkapita (BPS dan BI versi 2013)	- Dinkes - Dinas Pendidikan - Disnaker - Disperindag - Dinas Koperasi - DP2KBP2	BPS
	Meningkatnya dukungan konektivitas wilayah pertumbuhan/ wilayah kawasan potensial	Tingkat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan/ wilayah kawasan potensial	Target/ rencana panjang jalan per tahun ----- x 100 % Target/ rencana panjang jalan 5 tahun	Dinas PU dan PR	Dinas PU dan PR
Misi 4: Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter					
	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Total warisan budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Total kebudayaan lokal khas Kabupaten Mojokerto	Disparpora	Disparpora
	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata berbasis kebudayaan	Persentase Usaha Mikro sektor pariwisata	Total Usaha Mikro sektor pariwisata ----- x 100 % Total Usaha Mikro	Disparpora	Disparpora

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan		OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi						
	Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan		Harapan lama sekolah	Jml penduduk usia > 7 th yang bersekolah ----- Jml penduduk usia > 7 th	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah	Jml penduduk. usia > 15 th yang bersekolah ----- Jml pendduduk usia > 15 th	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	Pencapaian SPM Pendidikan -----x 100 % Target SPM Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Misi 6: Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat						
	Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan		Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada suatu tahun tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan		Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks Kelompok indikator(1) + indeks kelompok indikator (2) + + indeks kelompok indikator (7) ----- 7	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan		OPD Pelaksana	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat						
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat	Tingkat kejadian konflik sosial		Kejadian konflik sosial yang terjadi tahun n	Bakesbangpol	Bakesbangpol
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM		Hasil survey IKM	Setda	Setda

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA